

**EFEKTIVITAS PENERAPAN KONSEP *ZERO WASTE* DALAM PERATURAN  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 05 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  
(Studi Kabupaten Lombok Tengah)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**BAIO NURMINAH**

**D1A016040**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS**

**MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**BAIO NURMINAH**

**D1A019299**

**Menyetujui,**

**Dosen Pembimbing  
Pertama,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a vertical line on the right, with a small horizontal stroke at the end of the right vertical line.

**Dr. Rr. Cayhowati, SH., M.H**

**NIP. 196505171990012001**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN KONSEP *ZERO WASTE* DALAM PERATURAN  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 05 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH  
(Studi Kabupaten Lombok Tengah)**

**BAIO NURMINAH  
D1A016040  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan konsep *Zero Waste* dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Lombok Tengah dalam penerapan konsep *Zero Waste* dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerapan konsep *zero waste* dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah tergolong kurang efektif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor efektifitas meliputi faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dalam penerapan konsep *zero waste* yaitu tidak ada peraturan pelaksana yang diundangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Sarana dan prasarana yang tidak memadai, Sosialisasi yang tidak merata dan tidak optimal, Kurangnya kesadaran masyarakat.

***Kata Kunci: Zero Waste, Pengolahan Sampah, Efektifitas.***

## **ABSTRACT**

### **EFFECTIVITY IMPLEMENTATION OF ZERO WASTE CONCEPT IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCIAL REGULATION NUMBER 5 OF 2019 ON WASTE MANAGEMENT (Study in Central Lombok Regency)**

**BAIO NURMINAH**

**D1A016040**

**FACULTY OF LAW**

**MATARAM UNIVERSITY**

Purposes of this study were to know how is the effectivity of zero waste concept in Provincial Regulation Number 5 of 2019 on Waste Management di Central Lombok Regency and faced obstacles by government and central Lombok society in the implementation of such regulation. Type of this study was empirical legal research which applied statute, conceptual and sociological approaches. The used data were primary and secondary data which collected through observation, interview and library study. Result of the study shows that implementation of zero waste concept in the provincial level regulation at studied location, Central Lombok Regency, might perhaps less effective. This influenced by some effectivity factors are legal factor, law enforcer, facilities and amenities, public and cultural . The faced obstacles by Central Lombok Regency government towards the implementation of provincial regulation namely there are no implementing regulations promulgated by the Regional Government of Central Lombok Regency, inadequate facilities and infrastructure, uneven and not optimal socialization, and lack of public awareness.

***Keywords: zero waste, waste management, effectivity***

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.<sup>1</sup>

Pengertian otonomi daerah menurut Fernandez adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan dan pelaksanaan pembangunan.<sup>2</sup>

Otonomi daerah mengemban tugas yang mengharuskan daerah untuk mensiasati segala permasalahan yang ada agar mereka mampu mandiri. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh daerah adalah permasalahan lingkungan hidup. Sampah dan pengelolaannya merupakan salah satu sumber permasalahan lingkungan hidup yang rumit. Sampah merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan hidup yang tidak ada habisnya.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi permasalahan

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (2).

<sup>2</sup> Dharma Setyawan, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, cet 2, Bandung, Djambatan, 2004, Hal 88

sampah telah menegeluarkan program maupun kebijakan untuk mengatasi permasalahan persampahan di Kabupaten Lombok, diantaranya adalah program *Zero Waste* yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 yang berbunyi “...Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas Lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Konsep *Zero Waste* merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Terdapat 3 cara atau metode yang digunakan untuk melakukan pengurangan sampah berwawasan Lingkungan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat 1 metode tersebut adalah 3R yang saat ini dikenal dengan *Zero Waste*, yaitu : *Reuse* (Pemanfaatan kembali). *Reduce* (pembatasan timbulan sampah), dan *Recycle* (pendauran ulang).<sup>3</sup>

Tumpukan sampah yang ada di TPS maupun TPA Kabupaten Lombok Tengah masih terdapat timbulan sampah yang sebenarnya masih bisa dilakukan *Reuse*, *Reduce* atau *Recycle*.

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah paparkan di atas, maka pokok permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut, 1) Bagaimana efektifitas penerapan konsep *Zero Waste* dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah?, 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah*, UU NO. 18 Tahun 2008, LN. 2008/No. 69, Pasal 20 ayat (1).

masyarakat dalam penerapan konsep *Zero Waste* dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah?.

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana efektifitas penerapan konsep *Zero Waste* dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Lombok Tengah dalam penerapan konsep *Zero Waste* dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 105

## II. PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Penelitian

#### 1. Gambaran Demografi Kabupaten Lombok Tengah

Penduduk Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 1.034.869 jiwa yang terdiri atas 492.210 jiwa penduduk laki-laki dan 542.659 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2018, penduduk Lombok Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1 persen dan penduduk perempuan sebesar 1 persen.

#### 2. Data Persampahan Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan jumlah tersebut sampah yang dapat terangkut ke TPA tahun 2022 mencapai 20.075 ton per tahun .

**Tabel 4.1**  
Profil TPA Pengingat 2022

TPA Pengingat	
Jenis	TPA Pemda (Non Regional)
Desa Pengingat, Pengingat, Pujut, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	
Latitude, Longitude: -8.8395219 , 116.3295430	
Data Pengelolaan Sampah (tahun: 2022)	
Sampah diterima (ton/tahun)	20,075.00
Sampah dikelola (ton/tahun)	20,075.00

Sumber: Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN)

**Tabel 4.2**  
Data Sampah TPA Pengingat Tahun 2019-2022

Tahun	Sampah diterima	Sampah dikelola
2019	44566.5	44566.5
2020	18250	18250
2021	20075	20075
2022	20075	20075

Sumber: Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN)

## B. Efektifitas penerapan konsep Zero Waste dalam Peraturan Daerah

### Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

### Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mengetahui efektivitas konsep *zero waste* dalam Peraturan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah di Kabupaten Lombok Tengah, peneliti menggunakan 5 (lima) variabel efektifitas menurut Soerjono Soekanto meliputi faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.<sup>5</sup>

#### 1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan sampah telah dijelaskan dalam Pasal 4 dimana pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pengelolaan sampah yang dilakukan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Strategi untuk

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hal 8

mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan di kabupaten Lombok Tengah dengan program *zero waste*.

Strategi pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini menurut Pasal 2 dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasannya diselenggarakan berdasarkan 13 konsep pengelolaan sampah, yaitu :

- a. Tanggung jawab;
- b. Berkelanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Keadilan;
- e. Kesadaran;
- f. Kebersamaan;
- g. Keselamatan;
- h. Keamanan;
- i. Nilai Ekonomi;
- j. Transparansi;
- k. Akuntabilitas;
- l. Efisiensi, dan
- m. efektifitas.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lombok Tengah menjelaskan telah melakukan sebaik-baiknya. seperti yang diungkapkan Bapak Supardiono:

“Jadi kalo perda itu semua harus melaksanakan sesuai dengan kewajiban masing-masing. Kalau kita Pemerintah Daerah kita melakukan Pengawasan, Monitoring, melakukan kebijakan-kebijakan yang telah diatur dalam perda. Disamping ke sesama dinas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah koordinasi juga dilakukan dengan sosialisasi kepada seluruh warga, kelurahan, sekolah-sekolah dan dinas-dinas lain untuk melaksanakan kebijakan ini”<sup>6</sup>

Dari ungkapan tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Supardiono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, 18 April 2022, pukul 10.14, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah

melakukan Monitoring, Pengawasan, dan melakukan sesuai yang ada dalam Peraturan Daerah. Selain itu pihak dinas juga menyiapkan berbagai program untuk mendukung konsep *Zero Waste* misalnya Pengelolaan sampah berbasis Pondok Pesantren di Desa Bilebante. Dinas juga turun ke lapangan dengan tujuan langsung bersosialisasi dengan warga dan mengawasi setiap program yang berkaitan dengan *Zero Waste*.

Namun sosialisasi dari konsep *zero waste* masih belum tercapai karna belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah. Adanya sosialisai mengenai konsep *zero waste* sangat dibutuhkan agar masyarakat menjadi lebih mengerti mengenai penerapan konsep *zero waste*. Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Adam Husain selaku staff desa di Desa Dakung, mengungkapkan:

“Dinas memang pernah melakukan sosialisasi mengenai *zero waste* disini, namun saya rasa sosialisasi yang dilakukan kurang efektif dikarenakan sosialisai yang dilakuakn hanya penyampaian materi selama 1 sampai 2 jam itupun hanya sekali dan masyarakat yang hadir sangat terbatas sehingga sosialisai tersebut tidak merata”<sup>7</sup>

### **3. Faktor Sarana dan Fasilitas**

Dalam tercapainya konsep *zero waste* Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dan membentuk Bank Sampah, Kelompok Swadaya Masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah.

Dari hasil penelitian hanya ada bebarapa bank sampah dan TPS 3R yang aktif, oleh karenanya masyarakat cenderung membuang sampah ke TPS

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Adam, Staf Desa Dakung, 18 Mei 2023, Pukul 09:00, Lombok Tengah

konvensional karena pola yang dianggap lebih mudah yaitu kumpul-angkut-buang. Tidak banyak masyarakat yang memilah dan memilah sampahnya untuk di proses di Bank sampah atau TPS 3R. Karena Seperti yang di ungkapkan Ibu Gisi:

“Tidak, saya tidak memilah sampah biasanya saya kumpulkan saja di kresek nanti saya taruh di pinggir jalan sini, nanti kan ada petugas kelurahan yang ambil di pagi hari.”<sup>8</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Masih terdapat masyarakat yang belum memahami bagaimana sebenarnya konsep *zero waste*. Masih banyak masyarakat yang tidak berkontribusi dalam upaya penekanan jumlah timbulan sampah dilihat dari masyarakat yang masih menggunakan kantong belanja plastik dan penggunaan sedotan plastik karena dianggap lebih ringkas dan cepat. Namun ada beberapa masyarakat yang telah sadar dengan membawa *tumbler* sendiri dan membawa tas belanja sendiri yang dapat digunakan berkali-kali seperti pernyataan Bapak Supardiono .

“Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan memilah sampah, masih menjadi masalah serius yang dihadapi hingga kini. Masyarakat cenderung tidak memperhatikan dampak penimbunan sampah pada produk sekali pakai.”<sup>9</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Persoalan dalam mengatasi sampah termasuk dampak negatif sampah dikarenakan pada umumnya konsep penanganannya masih menggunakan

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Gisi, Ibu Rumah Tangga, 17 Mei 2023, Lombok Tengah

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Supardiono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, 18 April 2022, pukul 10.14, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah.

paradigma konvensional, yaitu dengan pola “kumpul-angkut-buang”. Pola ini sebenarnya bukan pola yang buruk apabila dilaksanakan secara terpadu serta mempunyai lahan TPA yang mencukupi. Namun untuk kondisi saat ini pola konvensional tidaklah cukup dikarenakan pada umumnya kondisi TPA tidak memungkinkan apabila hanya mengandalkan pola konvensional saja. Diperlukan terobosan-terobosan guna menekan sekecil mungkin volume sampah yang dibuang ke TPA.

Budaya masyarakat yang sulit untuk dirubah menjadikan konsep *zero waste* sulit untuk di implementasikan. Karna masyarakat cenderung mengikuti kebiasaan orang kebanyakan (konformitas). Saat ini hanya sebagian kecil masyarakat yang menerapkan pola hidup *zero waste* yang di mulai dari hal kecil.

**C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dalam Penerapan Konsep Zero Waste dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah**

**1. Tidak ada aturan pelaksana yang diundangkan Pemerintah Daerah Lombok Tengah**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur tentang pengolahan sampah melalui *zero waste* begitu pula dengan aturan dibawahnya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah juga menyebutkan

pengolahan sampah yang berbasis *zero waste*.

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengolahan Sampah Di Kabupaten Lombok Tengah yang memuat konsep-konsep pengelolaan sampah melalui *zero waste*. Namun, tidak adanya bentuk aturan tertulis yang mendukung berjalannya konsep *zero waste* dalam aturan-aturan tersebut hanya berbentuk himbauan yang tidak mengikat dari pemerintah Daerah Lombok Tengah sehingga masyarakat cenderung tidak menaati aturan.

## **2. Sarana dan Fasilitas yang tidak memadai**

Fasilitas pengolahan sampah di Lombok Tengah masih tergolong kurang karena banyak dari daerah-daerah yang belum mempunyai fasilitas pengolahan sampah seperti pengadaan Bank Sampah, TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Hal ini juga diungkapkan langsung oleh Supardiono selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah yang mengatakan bahwa:

“Terutama kami sangat terbatas akan fasilitas penunjang pengolahan sampah. Mungkin dengan beberapa anggaran dari daerah kami akan memberikan fasilitas tersebut agar masyarakat bisa mengola sampah dengan baik.”<sup>10</sup>

## **3. Sosialisasi yang tidak merata dan tidak optimal**

Dalam rangka menyukseskan Program *Zero Waste* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan sosialisasi mengenai

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Supardiono, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, 18 April 2022, pukul 10.14, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah.

Program *Zero Waste* ke berbagai sektor. Namun, sosialisasi tersebut dianggap kurang efektif dikarenakan, informasi terkait pelaksanaan program *Zero Waste* tersampaikan secara khusus kepada peserta program sosialisasi namun secara umum tidak tersampaikan kepada masyarakat sehingga menyebabkan ketidakmerataan informasi tentang program *Zero Waste* tersebut.

”Kan kalau ada sosialisasi seperti itu masyarakat kadang tidak tertarik karena ada kesibukan lain, dan setelah sosialisasi dilakukan juga tidak ada bentuk pelaksanaan dan manfaat secara langsung yang masyarakat rasakan. Jadi ya menurut saya ya kurang efektif saja”<sup>11</sup>

#### **4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan terkait dengan pengelolaan sampah dan penyelamatan lingkungan hidup, hal itu tidak akan maksimal tanpa adanya kesadaran kolektif dari seluruh masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam praktek program *Zero Waste* ini, masyarakat cenderung kurang memperhatikan tentang masalah penimbunan sampah terutama penggunaan pada bahan atau produk sekali pakai. Hal ini diungkapkan langsung oleh Supardiono selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Tengah yang mengatakan bahwa:

“Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan memilah sampah, masih menjadi masalah serius yang dihadapi hingga kini. Masyarakat cenderung tidak memperhatikan dampak penimbunan sampah pada produk sekali pakai.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Lukman, Anggota Bank Sampah Bilebante, 19 Mei 2023, Lombok Tengah

<sup>12</sup> Adiwinata Solihin, Pengelolaan Sampah Perlu Kesadaran Masyarakat pada <https://mediaindonesia.com/humaniora/232518/pengelolaan-sampah-perlu-kesadaran-masyarakat.html> diakses pada tanggal 27 April 2022, pukul 17.22

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektifitas penerapan konsep *Zero Waste* dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lombok Tengah tergolong kurang efektif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor: (1) Faktor hukumnya sendiri, (2) Faktor penegak hukum, (3) Faktor sarana dan fasilitas, (4) Faktor masyarakat dan (5) Faktor budaya.
2. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dalam penerapan konsep *Zero Waste* dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah adalah (1) Tidak ada aturan pelaksana yang diundangkan Pemerintah Daerah Lombok Tengah, (2) Sarana dan prasarana yang tidak memadai, (3) Sosialisasi yang tidak merata dan optimal dan (4) Kurangnya Kesadaran Masyarakat.

#### B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah hendaknya menetapkan peraturan pelaksana yang mengatur tentang pengelolaan sampah berbasis *zero waste* mulai dari sumbernya agar bentuk hukum *zero waste* tidak hanya sekedar himbauan.

2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan perda yang belum dikenal luas oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah untuk itu diperlukan sosialisasi yang masif oleh pemerintah daerah tentang perda tersebut agar masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan sampah yang baik.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat memberikan solusi yang kongkrit terhadap kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dalam penerapan konsep *Zero Waste* dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Makalah, dan Artikel

Amirudin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafiks, Jakarta.

Dharma Setyawan, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, cet 2, Djambatan, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, LNRI No. 69 Tahun 2008.

### 3. Internet

[https://mediaindonesia.com/humaniora/232518/pengelolaan-sampah-perlu-](https://mediaindonesia.com/humaniora/232518/pengelolaan-sampah-perlu-kesadaran-masyarakat.html)

[kesadaran-masyarakat.html](https://mediaindonesia.com/humaniora/232518/pengelolaan-sampah-perlu-kesadaran-masyarakat.html) diakses pada tanggal 27 April 2022, pukul 17.22

Ganet Dirgantara, *DPRD Serahkan Usulan Nama Penjabat Gubernur  
DKI ke Kemendagri,*  
[https://www.antaraneews.com/berita/3116829/  
/dprd-serahkan-usulan-nama-penjabat-gubernur-dki-ke-  
kemendagri](https://www.antaraneews.com/berita/3116829/dprd-serahkan-usulan-nama-penjabat-gubernur-dki-ke-kemendagri), diakses pada tanggal 11 November 2022